

**EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada KPP Pratama Tanjung Redeb)**

Surti Milarisa

surti.milarisa@yahoo.com

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate factors influencing acceptance of personal people income tax (PPH OP) during range of time 2004-2006 as well as giving solution concerning efforts able to be done to increase. The analysis method that used is descriptive technique with model of interaktif.

From result of data analysis indicate that factors influencing acceptance of PPH OP is too high tariff, Notice (impractical and complicated SPT) and also tax officer image which have come too far unintentionally expand ugly in society. To overcome the problems, require to performed a taxation socialization and counselling intensively with a purpose so that taxpayer understand and comprehend applied governments policy about tariff and SPT and also to vanish ugly image of tax officer expanding in society so that acceptance of PPH OP can reach maximally.

Keywords: *Acceptance, PPH*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanjung Redeb merupakan instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara khusus di bidang penerimaan pajak yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.. Jumlah penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Tanjung Redeb tidak sebesar PPh yang lain, tetapi jumlahnya tetap menunjukkan kestabilan dalam peningkatan penerimaan.

Berikut ini disajikan data mengenai jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Tanjung Redeb periode 2004-2006.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Tanjung Redeb Tahun 2004-2006

BLN	2004	2005	2006
Jan	56,384,426	59,496,187	60,683,481
Feb	81,170,944	95,193,421	497,995,280
Mar	402,289,669	197,186,874	319,317,681
Apr	69,547,839	422,042,856	85,660,991

OP, tariff, SPT, tax office

Mei	54,093,566	99,924,154	64,996,763
Jun	76,578,885	116,955,603	344,972,367
Jul	56,792,913	133,895,487	81,442,176
Agu	72,306,778	130,998,661	84,510,688
Sep	64,395,333	79,889,962	75,870,437
Okt	72,583,342	121,977,118	85,079,632
Nov	59,530,873	48,647,849	95,398,419
Des	211,750,560	284,820,512	144,765,652
	1,277,425,128	1,791,028,684	1,940,693,567

Sumber: Laporan penerimaan pajak KPP Tanjung Redeb 2004-2006

Perumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh, khususnya pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Tanjung Redeb, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

- a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan PPh OP di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb?
- b. Upaya upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh OP di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb?

Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan ketidakfokusan atas penulisan permasalahan diatas maka data penelitian yang diambil adalah pajak penghasilan orang pribadi mulai tahun 2004 sampai 2006.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Tanjung Redeb.
- b. Untuk memberikan solusi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan KPP Tanjung Redeb untuk meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi.

LANDASAN TEORI

Pajak

A. Definisi pajak

Beberapa ahli memberikan pengertian yang sedikit beragam tentang definisi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut : Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991) mengatakan bahwa

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dapat terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

B. Asas Pemungutan

Terdapat tiga asas pemungutan pajak di negara kita. Menurut

Mardiasmo (2002), asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Asas Domisili (asas tempat tinggal)**
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. **Asas sumber Negara** mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. **Asas kebangsaan** Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Seperti dikatakan Waluyo dan Ilyas (1999), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut:

- a) *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- b) *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

D. Pembagian Pajak

Pembagian pajak menurut Tjahjono dan Husein (2000) dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a) Menurut golongan

- Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain ketiga atau konsumen. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, bea materai, bea balik nama.

b) Menurut sifatnya

- Pajak Subjektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Menurut Sinninghe Damste, gaya pikul adalah suatu akibat dari beberapa komponen, terutama pendapatan, kekayaan, susunan keluarga dari Wajib Pajak, dengan mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya.
- Pajak Objektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa

keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak

c) Menurut lembaga pemungut

- Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
- Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

E. Fungsi Pajak

Mardiasmo mengatakan terdapat dua fungsi pajak (2002), yaitu:

- a) Fungsi penerimaan
- b) Fungsi mengatur

F. Cara Pemungutan Pajak

Tjahjono dan Husein (2000) mengatakan bahwa cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

- a) Stelsel nyata (*riil stelsel*) yaitu Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat

diketahui.

- b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- c) Stelsel campuran yaitu, Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

F. Pembagian Hukum Pajak

Undang-undang pajak mengandung ketentuan-ketentuan hukum formal dan ketentuan-ketentuan hukum material.

- a) Hukum Pajak Material (*material tax law*) Adalah hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formal (*formal tax law*). Adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan (bagaimana). Hukum pajak formal memuat norma-norma atau ketentuan-

ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materiil tersebut. Umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur dan sanksi. Maksud hukum formal adalah untuk melindungi baik fiskus maupun wajib pajak, jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya.

Pajak Penghasilan

A. Pengertian Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

B. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu pajak penghasilan, yaitu :

- a) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
- b) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima

atau diperoleh selama satu tahun pajak.

- c) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

C. Jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis pajak penghasilan dapat dibagi seperti dibawah ini :

- a) Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.
- b) Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
- c) Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

- d) Pajak Penghasilan pasal 24 adalah penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.
- e) Pajak Penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang mengatur penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
- f) Pajak Penghasilan pasal 26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap.
- g) Fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi orang

- pribadi yang bertolak ke luar negeri.
- h) Pajak Penghasilan Pasal 28 (Kredit Pajak) adalah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ataupun yang telah dipotong serta dipungut oleh pihak lain dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.
 - i) Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pajak penghasilan pasal 29 mewajibkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan.

Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi

Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dipertimbangkan menurut keadaan. Keberadaan seseorang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar negeri (Djuanda, 2001).

A. Prinsip UU PPh Menentukan Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam bukunya, Markus dan Yujana (2002) mengatakan bahwa, UU PPh menentukan bahwa setiap orang pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri (asas domisili bukan asas kewarganegaraan). Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia bukan.

Subjek Pajak, karena mereka tidak tunduk pada hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Mereka yang tidak berdomisili di Indonesia baru tunduk pada hukum pajak Indonesia dan menjadi Subjek Pajak luar negeri, jika mereka memenuhi salah satu syarat berikut:

- a) Jika orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan usaha di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka orang pribadi tersebut menjadi Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri BUT, atau
- b) Jika orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka orang pribadi tersebut menjadi Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri selain BUT.

B. Kewajiban Pajak Subjektif Orang Pribadi

Menurut Rusjdi (2004), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban perpajakan tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimulai sejak hari pertama orang pribadi tersebut berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Sedangkan kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya pengurang yang boleh dilakukan terhadap penghasilan neto, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau pajak yang terutang. Untuk

menghitung besarnya PKP dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Jumlah PTKP. Disamping untuk dirinya kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan PTKP.

Tabel 2. Daftar PTKP Tahun 2004 – 2006

Keterangan	2004	2005	2006
Untuk diri wajib pajak pribadi	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan untuk WP Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak tiga orang	1.440.000	1.200.000	1.200.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI (Data diolah)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan 2.4.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Tarif Progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya, lapisan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
Di atas Rp.25.000.000,00 s.d	10%

Rp.50.000.000,00	
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00	15%
Di atas Rp.100.000.000 s.d Rp.200.000.000,00	25%
Di atas Rp.200.000.000,00	35%

Sumber : Abut, Hilarius (2005)

Bagi wajib pajak orang pribadi, tarif pajak penghasilan diterapkan terhadap seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

A. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT menurut Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah :

- a. Melaporkan dan memper-tanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.

A. Tata Cara Penyelesaian SPT :

- a) WP harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak (kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh DJP yang diperkirakan mudah terjangkau oleh WP

- b) WP wajib mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Personil

Manusia sebagai unsur pelaksana merupakan aset organisasi yang terpenting, sebab manusialah yang menjalankan pekerjaan dan bekerjasama dalam organisasi. Manusia sebagai unsur pelaksana kegiatan organisasi akan membawa kegiatan organisasi ke arah pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna bila penempatan personil sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan dalam jumlah yang memadai serta memiliki disiplin yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Singarimbun, Masri (1989:3) mengartikan penelitian survei sebagai penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Jenis penelitian survei yang digunakan adalah penelitian deskriptif

karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 1995:310). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan lapangan (*case and field study*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai subyek tertentu dan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subyek tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer ini adalah kuisisioner dan wawancara.
- b) Data sekunder Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder ini adalah dengan studi pustaka..

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berasal dari:

- a) Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari catatan-catatan insansi yang diteliti.
- b) Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
- c) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
- d) Kuisisioner, adalah pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan disebarkan kepada para responden

Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono (1999:77), *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. Bagian dari *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) dan *accidental sampling*. Dalam Ridwan (2003:19), *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut akan digunakan sebagai sampel (responden).

Naresh K. Maholtra (1993:226) mengatakan bahwa jumlah sampel paling sedikit empat atau lima kali variabel yang dianalisis. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini harus sama atau lebih dari perhitungan tersebut yaitu sebesar : 5×3 variabel = 15 sampel Dalam penelitian ini peneliti

membulatkan jumlah sampel sebanyak 30 sampel agar data yang diolah dan dikumpulkan menjadi lebih valid. Pengambilan sampel dilakukan pada salah satu wilayah administrasi KPP Tanjung Redeb yaitu Kecamatan Pakisaji dan pengambilan sampelnya berdasarkan spontanitas yaitu wajib pajak yang terdaftar pada KPP Tanjung Redeb.

Metode Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Setelah dilakukan penelitian dengan penyebaran kuisioner, maka dilakukan pengklasifikasian responden berdasarkan pada beberapa karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan dan pendapatan yang diterima per bulan.

a. Jenis Kelamin

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Pria	23	76,6
Wanita	7	23,4
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 23 orang responden atau 76,6% adalah pria dan sisanya sebanyak 7 orang atau 23,4% adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pria adalah kepala keluarga yang menjadi sumber penghasilan dan menanggung pajak atas penghasilan.

b. Usia

Tabel 5. Karakteristik Respoden berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Prosentase
------	--------	------------

Kurang dari 30 tahun	3	10
30 s/d 40 tahun	10	33,3
41 s/d 50 tahun	13	43,3
Lebih dari 50 tahun	4	13,3
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer diolah, 2008

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 3 orang responden atau 10% berusia kurang dari 30 tahun, 10 orang responden atau 33,3% berusia 30 s/d 40 tahun, 13 orang responden atau 43,3% berusia 40 s/d 50 tahun dan sisanya 4 orang responden atau 13,3% berusia lebih dari 50 tahun . Hal ini menunjukkan bahwa usia antara 41 s/d 50 tahun merupakan usia produktif dalam bekerja dan mendapatkan penghasilan.

c. Pendidikan

Tabel 6. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
Diploma III (D3)	0	0
Strata I (S1)	8	26,7
Strata II (S2)	18	60
Strata III (S3)	4	13,3
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer diolah, 2008

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden atau 26,7% berpendidikan S1, 18 orang responden atau 60% berpendidikan S2 dan sisanya 4 orang responden atau 13,3% berpendidikan S3. Hal ini menunjukkan responden memiliki pendidikan dan kemampuan yang memadai untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan.

d. Penghasilan

Tabel 7. Karakteristik respoden berdasarkan penghasilan

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.000.000 s/d 2.500.000	9	30
2.500.001 s/d 4.000.000	20	66,6
4.000.001 s/d 5.500.000	1	3,3
Lebih dari 5.500.000	0	0
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer diolah, 2008

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 9 orang responden atau 30% mendapatkan penghasilan antara Rp.1.000.000 s/d Rp.2.500.000, 20 orang responden atau 66,6% mendapatkan penghasilan antara Rp.2.500.001 s/d Rp.4.000.000, dan sisanya 1 orang responden atau 3,3% mendapatkan penghasilan antara Rp.4.000.001 s/d Rp.5.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat penghasilan yang wajib dikenakan pajak.

Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden digunakan untuk mengetahui frekuensi dan variasi jawaban terhadap item-item pernyataan dan pertanyaan didalam kuisioner.

2.1. Tarif

Pada variabel tarif terdapat tiga item pernyataan, dan berikut adalah jawaban responden :

a) Item pertama dari variabel tarif adalah adalah tarif pajak yang diterapkan saat ini terlalu tinggi. Hasil penelitian terhadap 30 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 17 responden atau 56,7%, responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 6 responden atau 20%, ragu-ragu sebanyak 4 responden atau 13,3%, tidak setuju 2 responden atau 6,7% dan sangat tidak setuju 1 orang atau 3,3%. Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang diterapkan pemerintah saat ini dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat.

b) Item kedua dari variabel tarif adalah penurunan tarif pajak. Hasil penelitian terhadap 30 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 15 responden atau 50%, responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden atau 20%, ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 16,7%, tidak setuju 2 responden atau 6,7% dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penurunan tarif pajak yang diterapkan pemerintah.

c) Hasil penelitian terhadap item ketiga dari variabel tarif yaitu perubahan batasan penghasilan yang dikenai pajak menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 16 responden atau 53,4%, responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 10%, ragu-ragu sebanyak 7 responden atau 23,3%, tidak setuju 4 responden atau 13,3% dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian kesimpulan dari item ini adalah masyarakat mengharapkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk merubah batasan penghasilan yang dikenai pajak.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

PPh OP

Pada variabel SPT PPh OP terdapat empat pernyataan, dan berikut adalah jawaban responden :

a) Item pertama dari variabel SPT PPh OP adalah adalah formulir

yang sederhana. Hasil penelitian terhadap 30 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 12 responden atau 40% dan sangat setuju sebanyak 11 responden atau 36,6%, responden lainnya menyatakan ragu-ragu sebanyak 7 responden atau 23,3% dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa formulir SPT PPh OP yang dibuat pemerintah saat ini dinilai terlalu rumit dan tidak praktis.

- b) Item kedua dari variabel SPT PPh OP adalah kemudahan pengisian SPT. Hasil penelitian terhadap 30 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden atau 43,3% dan sangat setuju sebanyak 12 responden atau 40%, responden lainnya menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 responden atau 13,3%, tidak setuju 1 responden atau 3,3% dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan adanya kemudahan pengisian SPT untuk memperlancar mereka dalam melaporkan penghasilannya.
- c) Hasil penelitian terhadap item ketiga dari variabel SPT yaitu pemahaman akan tata cara pengisian SPT PPh OP menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu

sebanyak 18 responden atau 60%, responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 6 responden atau 20%, ragu-ragu sebanyak 4 responden atau 13,3%, tidak setuju 2 responden atau 6,6% dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju.

Item yang terakhir adalah sosialisasi pengisian SPT PPh OP. Hasilnya adalah sebanyak 17 responden atau 56,6% menyatakan setuju, 16 responden atau 40% menyatakan sangat setuju, 1 orang atau 3,3% menyatakan ragu-ragu dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kesimpulan dari item ini adalah bahwa sosialisasi pengisian SPT PPh OP sangat diharapkan untuk membantu masyarakat memahami akan form yang harus mereka isi.

Personil

Pada variabel personil terdapat empat pernyataan, dan berikut adalah jawaban responden terhadap pernyataan tersebut :

- a) Item pertama dari variabel personil adalah adalah citra aparat pajak. Hasil penelitian terhadap 30 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 14 responden atau 46,6% dan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 10%, responden lainnya menyatakan ragu-ragu sebanyak 8 responden atau 26,6% tidak setuju sebanyak 3 responden atau 10% dan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 6,7%.
- b) Item kedua dari variabel personil adalah pelayanan aparat pajak. Hasil penelitian terhadap 30 responden

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden atau 43,3% dan sangat setuju sebanyak 1 responden atau 3,3%, ragu-ragu sebanyak 7 responden atau 23,3%, tidak setuju 6 responden atau 20% dan sangat tidak setuju 3 responden atau 10%. Hasil penelitian terhadap item ketiga dari variabel personil yaitu kejujuran aparat dalam menghimpun pajak dari masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 16 responden atau 53,3%, setuju sebanyak 11 responden atau 36,7%, sedangkan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing 1 responden atau 3,3%. Dengan demikian kesimpulan dari item ini adalah bahwa kejujuran aparat sangat mempengaruhi mereka dalam membayar pajak.

- c) Item yang terakhir adalah kemampuan aparat pajak dalam membantu kesulitan-kesulitan wajib pajak. Hasilnya adalah sebanyak 13 responden atau 43,3% menyatakan setuju, 11 orang atau 36,6% menyatakan ragu-ragu dan 6 responden atau 20% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kesimpulan dari item ini adalah bahwa kemampuan aparat pajak dalam membantu kesulitan-kesulitan wajib pajak mempengaruhi mereka dalam membayar pajak.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan mereka setuju pada pernyataan yang diberikan sehingga disimpulkan variabel tarif, SPT dan personil mempengaruhi masyarakat dalam melakukan kewajiban

perpajakannya yaitu membayar pajak dan secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Tanjung Redeb khususnya PPh Orang Pribadi.

Pembahasan

1. Tarif PPh Orang Pribadi

Tarif pajak penghasilan orang pribadi yang diterapkan pemerintah adalah tarif progresif, yaitu tarif yang meningkat dimana prosentase dan dasar pengenaan pajaknya ikut meningkat juga. Tarif pajak progresif sering pula disebut sebagai tarif berlapis karena terdiri atas beberapa tarif yang meliputi :

- Tarif progresif proporsional, yaitu prosentase pemungutan pajak yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang harus dikenai pajak dan kenaikan marjinal tetap.
- Tarif pajak progresif progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang naik dengan jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan marjinalnya semakin meningkat.
- Tarif pajak progresif degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan marginalnya semakin menurun.

2. Besarnya tarif pajak adalah : Menurut sistem pemungutan pajak yang *self assessment*, wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan diterapkannya tarif progresif masyarakat merasa kesulitan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, apalagi besarnya

tarif pajak yang mencapai angka 35% dinilai terlalu tinggi oleh wajib pajak. Masalah yang lain adalah batasan penghasilan yang dikenai pajak, dimana tarif yang sama dikenakan untuk penghasilan yang jumlahnya terlampau jauh, contohnya adalah penghasilan Rp. 2.000.000,00 dan penghasilan Rp. 15.000.000,00 dikenai tarif yang sama.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh OP SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan *self assessment system*, SPT PPh OP wajib diisi sendiri oleh wajib pajak dengan data yang sebenar-benarnya. Sistem ini di satu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak. Namun, di lain sisi juga ada kelemahannya, yaitu tidak semua wajib pajak paham dengan form yang harus mereka isi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain

- a. Besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Tanjung Redeb selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2006 belum menunjukkan pencapaian yang maksimal.
- b. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi pada KPP Tanjung Redeb adalah tarif, Surat Pemberitahuan (SPT) dan personil (aparatus).

- c. Tarif pajak penghasilan orang pribadi yang diterapkan pemerintah dirasakan terlalu tinggi sehingga membebani wajib pajak dalam membayar pajak.
- d. Formulir SPT PPh OP yang dibuat pemerintah dinilai terlalu rumit dan tidak praktis sehingga menyulitkan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya.
- e. Citra aparat yang berkembang di masyarakat sebagai aparat yang arogan, tidak ramah, tidak transparan, dan tidak konsisten mempengaruhi interpretasi wajib pajak sehingga menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap aparat yang bertugas untuk menghimpun pajak dari masyarakat.
- f. KPP Tanjung Redeb kurang mengadakan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan yang menyebabkan kurangnya informasi yang diterima wajib pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil penelitian, dapat disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Tanjung Redeb.

- a. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan usulan kepada pemerintah tentang kemungkinan adanya perubahan tarif PPh OP untuk tidak lagi menerapkan tarif pajak progresif tetapi menjadi tarif *flat* seperti tarif yang diterapkan di negara-negara lain karena telah banyak penelitian yang

- membuktikan bahwa pajak progresif tidak baik dan menghambat pencapaian pemungutan pajak secara optimal.
- b. Jajaran Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak diharapkan bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aparat pajak. Sehingga, dengan kualitas SDM yang bermutu dan jujur diharapkan dapat meningkatkan citra aparat pajak yang bisa dipercaya dalam mengelola pajak hingga tepat guna.
 - c. Untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, hendaknya pihak Direktorat Jenderal Pajak lebih sering mengadakan pembinaan atau penyuluhan mengenai pentingnya pajak, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, pengisian SPT Tahunan serta penerapan Undang-Undang Perpajakan kepada masyarakat umum khususnya wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2002. *Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-170/PJ/2002*. Jakarta.
- Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 1995. *Sistem Informasi Perpajakan*. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- James, A. Hall. 2001. *Sistem Informasi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. 2003. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 Tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua (jo KMK Nomor 112/KMK.03/2001)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 Tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan (jo KMK nomor 468/KMK.03/2003).
- Siagian, Sondang P. 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- S. Prajudi Admo Sudirdjo. 1980. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia Jilid II
- Sriyadi. 1995. *Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan Modern*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang pajak penghasilan.

